



PUTUSAN

Nomor : 25/ Pdt.G.Plw/ 2015/ PN.Tml

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) antara :

1. **ESRIANCE**, Swasta / Ibu Rumah Tangga, alamat Rt.001 Jaweten Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN I (SATU)** ;
2. **FRANS SINGAL**, Karyawan, alamat Desa Lagan Rt.03 Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN II (DUA)** ;
3. **PRISDENI**, Ibu Rumah Tangga, alamat Jaweten Rt.03 Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN III (TIGA)** ;

yang dalam hal ini kesemuanya telah memberikan kuasa kepada FAIZAL THALIB TALAOHU, SH. Advokat pada Kantor Hukum FAIZAL THALIB TALAOHU, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Jenderal Akhmad Yani km.3,5 Komplek Beringin V Nomor 28 Banjarmasin 70234 Kalimantan Selatan-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 062/ A-KP/ XII/ 2015 tertanggal 23 Desember 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang di bawah Register Nomor : 35/ PK.HK/ XII/ 2015 tertanggal 30 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai **PARA PELAWAN** ;

melawan

1. **PT. PUTERI MEA**, alamat Jalan Seth Aji Nomor 06 Palangka Raya Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN** ;



2. PT. SENAMAS ENERGINDO MINERAL, berkedudukan dan berkantor di Jalan

A.M. Sangaji Nomor 11 LM Jakarta Pusat cq. Kantor Rimau Group, alamat

Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi

Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN I**

(SATU);

3. BUPATI BARITO TIMUR, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal A.

Yani Nomor 24 Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan

Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN II (DUA) ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar Para Pelawan ;

Telah meneliti dan membaca bukti-bukti surat yang dimajukan oleh Para Pelawan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh Para Pelawan ;

Telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan di dalam surat gugatan perlawanannya tertanggal 30 Desember 2015 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 30 Desember 2015 dengan Register Perkara Nomor : 25/ Pdt.G.Plw/ 2015/ PN.Tml, telah mengemukakan posita sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Terlawan I PT. Senamas Energindo Mineral (PT.SEM) ada mempunyai lokasi usaha pertambangan di :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa : Jaweten, Karang Langit, Kandris, Lagan dan Janah Jari.

Kecamatan : Dusun Timur, Karusen Janang dan Awang.

Kabupaten : Barito Timur.

Propinsi : Kalimantan Tengah.

Luas : 2000 Ha.

Dengan peta dan daftar koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang diterbitkan oleh Turut Terlawan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 516 Tahun 2009 tanggal 08 Desember 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada Turut Terlawan I (bukti P.1).

2. Bahwa letak tanah milik Para Pelawan kebetulan berada di dalam lokasi IUP atas nama Turut Terlawan I tersebut yang oleh karena adanya permohonan eksekusi dari Terlawan dalam perkara Terlawan dengan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II, maka tanah milik Para Pelawan kini ikut menjadi obyek sengketa yang akan dieksekusi.

3. Bahwa rincian data fisik dan data yuridis tanah milik Para Pelawan tersebut adalah sebagai berikut :

3.1 Tanah milik Pelawan 1 ESRIANCE (bukti P.2),

- Letak : Desa Jaweten Rt.01 Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur.
- SKT : No.3419/ 593.3/ Agraria tanggal 26-08-2013.
- Luas : 21.818 m2.
- Batas-batas :
 - Utara, dengan tanah PT. SEM.
 - Selatan, dengan tanah PT. SEM.
 - Timur, dengan tanah milik G. MARLINE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat, dengan tanah PT. SEM.

- Berikut gambar tanahnya setelah diinventarisir oleh petugas surveyor Turut Terlawan I, yang letaknya pada koordinat E = 294203.132, N = 9778339.487 (bukti P.3).

3.2 Tanah milik Pelawan 2 FRANS SINGAL -3b (bukti P.4),

- Letak : Desa Lagan Rt.02 Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur.

- SKT : No.593.2/ 554/ KKJ-DL/ X/ 2011 tanggal 02-10-2011.

- Luas : 19.687 m2.

- Batas-batas :

- Utara, dengan tanah milik Mastoi.
- Selatan, dengan tanah Ranes.
- Timur, dengan tanah Ranes.
- Barat, dengan tanah Maryanto.

- Berikut gambar tanahnya setelah diinventarisir oleh petugas surveyor Turut Terlawan I, yang letaknya pada koordinat E = 294291.190, N = 9781668.458 (bukti P.5).

3.3 Tanah milik Pelawan 3 PRISDENI (bukti P.6),

- Letak : Desa Lagan Rt.02 Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur.

- SKT : No.593.2/ 3024/ KKJ-DL/ X/ 2013 tanggal 24-10-2013.

- Luas : 18.758 m2.

- Batas-batas :

- Utara, dengan tanah milik Prisdani.
- Selatan, dengan tanah milik Prisdani.
- Timur, dengan tanah milik PT.SEM.
- Barat, dengan tanah milik Prisdani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berikut gambar tanahnya setelah diinventarisir oleh petugas surveyor Turut Terlawan I, yang letaknya pada koordinat E = 293351.532, N = 9781428.521 (bukti P.7).

4. Bahwa dengan adanya penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.95/ 2014.Eks jo. No.512/ PDT.G/ 2009/ PN.JKT.PST tertanggal 5 Pebruari 2015, maka dalam proses eksekusi atas perkara aquo, mutatis mutandis akan terjadi tindakan eksekusi terhadap tanah-tanah milik Para Pelawan, sebagai akibat dari sengketa Terlawan menggugat Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II dalam perkara No.512/ PDT.G/ 2009/ PN.JKT.PST tersebut, padahal tidak ada satupun dari Para Pelawan yang ikut terlibat dalam perkara tersebut.

5. Bahwa Para Pelawan tidak pernah mendapat hak dari Turut Terlawan I dan / atau Turut Terlawan II kendati tanah milik Para Pelawan tersebut berada dalam obyek perkara yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan.

6. Bahwa guna menghindari adanya putusan pengadilan yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya, maka eksekusi dalam perkara aquo sejatinya tidak boleh dilaksanakan, oleh karena menurut hukum selain belum ada suatu putusan yang sama dan telah berkekuatan hukum yang tetap, juga akan melanggar hak dan merugikan pihak lain yaitu Para Pelawan.

Berdasarkan semua alasan hukum tersebut di atas, Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh perlawanan dari Para Pelawan.
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar.
3. Menyatakan eksekusi dalam perkara No. 512/ Pdt.G/ 2009/ PN.Jkt.Pst jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 77/ Pdt/ 2011/ PT.DKI jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 3034 K/ Pdt/ 2011 akan melanggar hak dan merugikan Para Pelawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan eksekusi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan sampai seluruh perkara baik perdata maupun pidana yang masih diperiksa sehubungan dengan permohonan eksekusi dalam perkara aquo telah memperoleh putusan yang tidak saling bertentangan dan telah berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : EX AEQUO ET BONO.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pelawan di persidangan menghadap Kuasanya yang bernama FAIZAL THALIB TALAOHU, SH., sedangkan Terlawan di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Terlawan tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Terlawan telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palangka Raya berdasarkan relas panggilan Nomor : 25/ Pdt.Plw/ 2015/ PN.Tml masing-masing tertanggal 08 Januari 2016, 20 Januari 2016 dan 03 Pebruari 2016, sedangkan Turut Terlawan I di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Turut Terlawan I tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Turut Terlawan I telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tamiang Layang berdasarkan relas panggilan Nomor : 25/ Pdt.G.Plw/ 2015/ PN.Tml masing-masing tertanggal 04 Januari 2016, 15 Januari 2016 dan 01 Pebruari 2016, sedangkan Turut Terlawan II di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Turut Terlawan II tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Turut Terlawan II telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tamiang Layang berdasarkan relas panggilan Nomor : 25/ Pdt.G.Plw/ 2015/ PN.Tml masing-masing tertanggal 04 Januari 2016, 15 Januari 2016 dan 01 Pebruari 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II masing-masing di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah serta Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II masing-masing tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, meskipun Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II masing-masing telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan prosedur pemanggilan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara *aquo* menilai Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa karena Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II dinilai telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, maka pemeriksaan perkara *aquo* dilanjutkan di luar kehadiran Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II ;

Menimbang, bahwa meskipun Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II masing-masing di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah serta Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II masing-masing tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, padahal Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II masing-masing telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan prosedur pemanggilan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim dalam perkara *aquo* tidak serta merta mengabulkan gugatan perlawanan dari Para Pelawan tanpa memeriksa pokok perkara terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan perlawanan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Para Pelawan menyatakan tetap pada isi surat gugatannya dan tidak ada perubahan ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perlawanannya,

Para Pelawan telah memajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 516 Tahun 2009 tanggal 08 Desember 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Senamas Energindo Mineral, bukti **P.1** ;
2. Foto copy Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 282/ 593.3/ Jw/ VIII/ 2013 tanggal 10 Agustus 2013 An. ESRIANCE, bukti **P.2.a** ;
3. Foto copy Gambar Tanah Milik ESRIANCE seluas 2.1818 Ha, bukti **P.2.b** ;
4. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.2/ 554/ KKJ-DL/ X/ 2011 tanggal 29 September 2011 An. FRANS SINGAL, bukti **P.3.a** ;
5. Foto copy Gambar Tanah Milik FRANS SINGAL seluas 1.9687 Ha, bukti **P.3.b**;
6. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.2/ 3024/ KKJ-DL/ X/ 2013 tanggal 21 Oktober 2013 An. PRISDENI, bukti **P.4.a** ;
7. Foto copy Gambar Tanah Milik PRISDENI seluas 1.8758 Ha, bukti **P.4.b** ;
8. Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 95/ 2014.Eks jo. Nomor : 512/ PDT.G/ 2009/ PN.JKT.PST tanggal 05 Pebruari 2015, bukti **P.5** ;
9. Foto copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 512/ PDT.G/ 2009/ PN.JKT.PST tanggal 30 Juni 2010, bukti **P.6.a** ;
10. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 77/ PDT/ 2011/ PT.DKI tanggal 27 Mei 2011, bukti **P.6.b** ;
11. Foto copy Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3034 K/ PDT/ 2011 tanggal 27 Juni 2012, bukti **P.6.c** ;



Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dimana di persidangan untuk bukti P.2.a, P.2.b, P.3.a, P.3.b, P.4.a dan P.4.b telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sedangkan untuk bukti P.1, P.5, P.6.a, P.6.b dan P.6.c merupakan foto copy dari foto copy dan selanjutnya bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Para Pelawan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pelawan telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi RANGGA YUDA, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pelawan, Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Senamas Energindo Mineral mempunyai lokasi Kuasa Pertambangan batubara di Desa Jaweten, Desa Karang Langit, Desa Kandris, Desa Lagan dan Desa Janah Jari yang masih dikelola sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Pelawan I berada di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur, sedangkan tanah Pelawan II dan tanah Pelawan III masing-masing berada di Desa Lagan Kecamatan Karusen Janang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Para Pelawan berada di dalam lokasi Kuasa Pertambangan batubara yang dipunyai oleh PT. Senamas Energindo Mineral yang mana lokasi tersebut dahulu merupakan milik dari PT. Puteri Mea ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lokasi pertambangan batubara milik PT. Puteri Mea dahulu seluas 3000 Ha (tiga ribu hektar) sekarang dipunyai oleh PT. Senamas Energindo Mineral seluas 2000 Ha (dua ribu hektar) dan PT.



REM seluas 1000 Ha (seribu hektar) dimana kedua perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan dari PT. Rimau Group ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Para Pelawan yang berada di dalam lokasi Kuasa Pertambangan batubara yang dipunyai oleh PT. Senamas Energindo Mineral diperoleh melalui hibah dan warisan dari masing-masing orang tua Para Pelawan dan tanah tersebut bukan merupakan pemberian dari PT. Puteri Mea atau PT. Senamas Energindo Mineral ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Para Pelawan yang berada di dalam lokasi Kuasa Pertambangan batubara yang dipunyai oleh PT. Senamas Energindo Mineral masih dipunyai dan dikelola oleh Para Pelawan sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Para Pelawan yang berada di dalam lokasi Kuasa Pertambangan batubara yang dipunyai oleh PT. Senamas Energindo Mineral tidak pernah dijual atau dipindah tangankan kepada orang lain sampai dengan sekarang ;

2. Saksi RONI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pelawan, Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Senamas Energindo Mineral mempunyai lokasi Kuasa Pertambangan batubara di Desa Jaweten, Desa Karang Langit, Desa Kandris, Desa Lagan dan Desa Janah Jari yang masih dikelola sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Pelawan I berada di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur, sedangkan tanah Pelawan II dan tanah Pelawan III masing-masing berada di Desa Lagan Kecamatan Karusen Janang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Para Pelawan berada di dalam lokasi Kuasa Pertambangan batubara yang dipunyai oleh PT. Senamas Energindo Mineral yang mana lokasi tersebut dahulu merupakan milik dari PT. Puteri Mea ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lokasi pertambangan batubara milik PT. Puteri Mea dahulu seluas 3000 Ha (tiga ribu hektar) sekarang dipunyai oleh PT. Senamas Energindo Mineral seluas 2000 Ha (dua ribu hektar) dan PT. REM seluas 1000 Ha (seribu hektar) dimana kedua perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan dari PT. Rimau Group ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Para Pelawan yang berada di dalam lokasi Kuasa Pertambangan batubara yang dipunyai oleh PT. Senamas Energindo Mineral diperoleh melalui hibah dan warisan dari masing-masing orang tua Para Pelawan dan tanah tersebut bukan merupakan pemberian dari PT. Puteri Mea atau PT. Senamas Energindo Mineral ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Para Pelawan yang berada di dalam lokasi Kuasa Pertambangan batubara yang dipunyai oleh PT. Senamas Energindo Mineral masih dipunyai dan dikelola oleh Para Pelawan sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Para Pelawan yang berada di dalam lokasi Kuasa Pertambangan batubara yang dipunyai oleh PT. Senamas Energindo Mineral tidak pernah dijual atau dipindah tangankan kepada orang lain sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pada tahun 2009, perusahaan tempat saksi bekerja pernah melakukan kegiatan pengeboran di lokasi Kuasa Pertambangan batubara yang dipunyai oleh PT. Senamas Energindo Mineral ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pelawan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *aquo* telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*plaats onder zoek*) di lokasi obyek sengketa pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016, yang mana hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat tanggal 15 Pebruari 2016 beserta lampiran gambar situasinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pelawan telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 29 Pebruari 2016, yang untuk selengkapnya kesimpulan tersebut telah termuat di dalam berita acara persidangan perkara *in casu* ;

Menimbang, bahwa Para Pelawan menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan tetap pada pendiriannya serta memohon agar pemeriksaan perkara diakhiri dengan putusan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termaktub dan termuat di dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) dari Para Pelawan adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Terlawan di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Terlawan tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Terlawan telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palangka Raya berdasarkan relas panggilan Nomor : 25/ Pdt.Plw/ 2015/ PN.Tml masing-masing tertanggal 08 Januari 2016, 20 Januari 2016 dan 03 Pebruari 2016, sedangkan Turut Terlawan I di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Turut Terlawan I tidak pula menyuruh kuasa atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Turut Terlawan I telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tamiang Layang berdasarkan relas panggilan Nomor : 25/ Pdt.G.Plw/ 2015/ PN.Tml masing-masing tertanggal 04 Januari 2016, 15 Januari 2016 dan 01 Pebruari 2016, sedangkan Turut Terlawan II di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Turut Terlawan II tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Turut Terlawan II telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tamiang Layang berdasarkan relas panggilan Nomor : 25/ Pdt.G.Plw/ 2015/ PN.Tml masing-masing tertanggal 04 Januari 2016, 15 Januari 2016 dan 01 Pebruari 2016 ;

Menimbang, bahwa karena Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II masing-masing di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah serta Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II masing-masing tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, meskipun Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II masing-masing telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan prosedur pemanggilan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara *aquo* menilai bahwa Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, sehingga Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II harus dinyatakan tidak hadir dan putusan dalam perkara *aquo* dijatuhkan di luar kehadiran Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II (*Verstek*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perlawanannya, Para Pelawan telah memajukan bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.6.c disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, yakni saksi RANGGA YUDA dan saksi RONI ;



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan perlawanan Para Pelawan diketahui bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara *aquo* adalah :

1. Bahwa adanya tanah-tanah milik Para Pelawan yang berada di dalam lokasi Kuasa Pertambangan batubara milik PT. Senamas Energindo Mineral (Turut Terlawan I dalam perkara *aquo*) dimana lokasi Kuasa Pertambangan batubara tersebut seluas 2000 Ha (dua ribu hektar) menjadi objek dari pelaksanaan putusan (eksekusi) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 95/ 2014.Eks jo. Nomor : 512/ PDT.G/ 2009/ PN.JKT.PST tanggal 05 Pebruari 2015 untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 512/ Pdt.G/ 2009/ PN.Jkt.Pst jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 77/ Pdt/ 2011/ PT.DKI jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 3034 K/ Pdt/ 2011, maka tanah-tanah milik Para Pelawan turut pula menjadi objek eksekusi tersebut, padahal selama ini Para Pelawan tidak pernah diikutsertakan menjadi pihak dalam perkara perdata Nomor : 512/ Pdt.G/ 2009/ PN.Jkt.Pst jo. Nomor : 77/ Pdt/ 2011/ PT.DKI jo. Nomor : 3034 K/ Pdt/ 2011 antara Ari Hans Setiawan, SH (Direktur PT. Puteri Mea) sebagai Penggugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi (Terlawan dalam perkara *aquo*) melawan PT. Senamas Energindo Mineral sebagai Tergugat I/ Pembanding I/ Termohon Kasasi (Turut Terlawan I dalam perkara *aquo*) dan Bupati Barito Timur sebagai Tergugat II/ Pembanding II/ Termohon Kasasi (Turut Terlawan II dalam perkara *aquo*), sehingga pelaksanaan putusan (eksekusi) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 95/ 2014.Eks jo. Nomor : 512/ PDT.G/ 2009/ PN.JKT.PST tanggal 05 Pebruari 2015 akan melanggar dan merugikan hak-hak Para Pelawan ;
2. Bahwa tanah-tanah milik Para Pelawan yang berada di dalam lokasi Kuasa Pertambangan batubara milik PT. Senamas Energindo Mineral (Turut Terlawan I dalam perkara *aquo*) seluas 2000 Ha (dua ribu hektar) yang menjadi objek dari pelaksanaan putusan (eksekusi) berdasarkan Penetapan



Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 95/ 2014.Eks jo. Nomor : 512/ PDT.G/ 2009/ PN.JKT.PST tanggal 05 Pebruari 2015, tidak diperoleh dari PT. Puteri Mea (Terlawan dalam perkara *aquo*) atau PT. Senamas Energindo Mineral (Turut Terlawan I dalam perkara *aquo*), selain itu pula tanah-tanah tersebut sampai dengan saat ini masih dimiliki oleh Para Pelawan, karena tanah-tanah tersebut tidak pernah dijual atau dipindah tangankan oleh Para Pelawan kepada orang lain, sehingga pelaksanaan putusan (eksekusi) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 95/ 2014.Eks jo. Nomor : 512/ PDT.G/ 2009/ PN.JKT.PST tanggal 05 Pebruari 2015 akan melanggar dan merugikan hak-hak Para Pelawan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 516 Tahun 2009 tanggal 08 Desember 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Senamas Energindo Mineral dihubungkan dengan keterangan saksi RANGGA YUDA dan saksi RONI, diketahui bahwa PT. Senamas Energindo Mineral (Turut Terlawan I dalam perkara *aquo*) telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Bupati Barito Timur (Turut Terlawan II dalam perkara *aquo*) yang pada saat itu dijabat oleh ZAIN ALKIM dimana lokasi penambangan batubara berada di Desa Jaweten, Desa Karang Langit, Desa Kandris, Desa Lagan dan Desa Janah Jari Kecamatan Dusun Timur, Kecamatan Karusen Janang dan Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah seluas 2000 Ha (dua ribu hektar) yang berlaku sampai dengan bulan Desember tahun 2029 dan masih dikelola oleh PT. Senamas Energindo Mineral (Turut Terlawan I dalam perkara *aquo*) sampai dengan saat ini ;



Menimbang, bahwa dari bukti P.6.a berupa Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 512/ PDT.G/ 2009/ PN.JKT.PST tanggal 30 Juni 2010, dari bukti P.6.b berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 77/ PDT/ 2011/ PT.DKI tanggal 27 Mei 2011 serta dari bukti P.6.c berupa Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3034 K/ PDT/ 2011 tanggal 27 Juni 2012, diketahui bahwa PT. Puteri Mea (Terlawan dalam perkara *aquo*) sebagai Penggugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi melalui direktornya yang bernama ARI HANS SETIAWAN, SH telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap PT. Senamas Energindo Mineral (Turut Terlawan I dalam perkara *aquo*) sebagai Tergugat I/ Pembanding I/ Termohon Kasasi dan Bupati Barito Timur (Turut Terlawan II dalam perkara *aquo*) sebagai Tergugat II/ Pembanding II/ Termohon Kasasi dalam perkara perdata Nomor : 512/ Pdt.G/ 2009/ PN.Jkt.Pst jo. Nomor : 77/ Pdt/ 2011/ PT.DKI jo. Nomor : 3034 K/ Pdt/ 2011, karena PT. Senamas Energindo Mineral (Turut Terlawan I dalam perkara *aquo*) sebagai Tergugat I/ Pembanding I/ Termohon Kasasi telah mengklaim memiliki Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara seluas 2000 Ha (dua ribu hektar) yang diperoleh dari Bupati Barito Timur (Turut Terlawan II dalam perkara *aquo*) sebagai Tergugat II/ Pembanding II/ Termohon Kasasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 288 Tahun 2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara (Peningkatan KP Penyelidikan Umum) An. PT. Senamas Energindo Mineral dimana Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara seluas 2000 Ha (dua ribu hektar) tersebut berada di dalam lokasi Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi Pertambangan Bahan Galian Batubara seluas 3000 Ha (tiga ribu hektar) milik PT. Puteri Mea (Terlawan dalam perkara *aquo*) sebagai Penggugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi yang diperoleh dari Bupati Barito Timur (Turut Terlawan II dalam perkara *aquo*) sebagai Tergugat II/ Pembanding II/ Termohon Kasasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 176 Tahun 2007 tanggal 29 Mei 2007 dengan kode wilayah KPL-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/ ZA/ 2007, sedangkan selama ini Para Pelawan tidak pernah diikutsertakan menjadi pihak dalam perkara perdata Nomor : 512/ Pdt.G/ 2009/ PN.Jkt.Pst jo. Nomor : 77/ Pdt/ 2011/ PT.DKI jo. Nomor : 3034 K/ Pdt/ 2011, yang mana amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 512/ PDT.G/ 2009/ PN.JKT.PST tanggal 30 Juni 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 77/ PDT/ 2011/ PT.DKI tanggal 27 Mei 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3034 K/ PDT/ 2011 tanggal 27 Juni 2012 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Provisi :

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;
3. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Nomor 288 tahun 2009 tertanggal 18 Mei 2009, mengenai Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
4. Menyatakan Surat Nomor : 540/ 205/ I/ VI/ Distamben/ 2008, tertanggal 4 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Tergugat II adalah Cacat Hukum ;
5. Menyatakan Surat Nomor : 540/ 286/ I/ VII/ Distamben/ 2008, tertanggal 21 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Tergugat II adalah Cacat Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Penggugat adalah pemegang hak konsesi yang sah sebagaimana yang termuat dalam Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi Pertambangan Bahan Galian Batubara yang dikeluarkan oleh Tergugat II dengan Nomor 176 tahun 2007 dengan kode wilayah KPL-05/ ZA/ 2007 dengan luas 3000 Ha ;
7. Menghukum kepada Tergugat I ataupun siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera keluar, mengosongkan dan menghentikan segala aktifitas atau kegiatan di atas konsesi milik Penggugat ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI ;

- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Menghukum para Termohon Kasasi / para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 95/ 2014.Eks jo. Nomor : 512/ PDT.G/ 2009/ PN.JKT.PST tanggal 05 Pebruari 2015, diketahui bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 512/ PDT.G/ 2009/ PN.JKT.PST tanggal 30 Juni 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 77/ PDT/ 2011/ PT.DKI tanggal 27 Mei 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3034 K/ PDT/ 2011 tanggal 27 Juni 2012, M. FAISAL RANI selaku Direktur PT. Puteri Mea (Terlawan dalam perkara *aquo*) sebagai Pemohon Eksekusi melalui kuasanya telah mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkannya melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 95/ 2014.Eks jo. Nomor : 512/ PDT.G/ 2009/ PN.JKT.PST tanggal 05 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 95/ 2014.Eks jo. Nomor : 512/ PDT.G/ 2009/ PN.JKT.PST tanggal 05 Pebruari 2015, Para Pelawan mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) ke Pengadilan Negeri Tamiang Layang, karena Para Pelawan masing-masing memiliki tanah yang berada di dalam objek eksekusi seluas 3000 Ha (tiga ribu hektar) dimana Para Pelawan tidak pernah diikutsertakan menjadi pihak dalam perkara perdata Nomor : 512/ Pdt.G/ 2009/ PN.Jkt.Pst jo. Nomor : 77/ Pdt/ 2011/ PT.DKI jo. Nomor : 3034 K/ Pdt/ 2011. Selain itu pula tanah-tanah milik Para Pelawan yang berada di dalam objek eksekusi seluas 3000 Ha (tiga ribu hektar) tersebut tidak diperoleh dari PT. Puteri Mea (Terlawan dalam perkara *aquo*) atau PT. Senamas Energindo Mineral (Turut Terlawan I dalam perkara *aquo*) dan tanah-tanah tersebut sampai dengan saat ini masih dimiliki oleh Para Pelawan, karena tanah-tanah tersebut tidak pernah dijual atau dipindah tangankan oleh Para Pelawan kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, yang pada pokoknya tujuan dilakukannya pemeriksaan setempat untuk mengetahui, memeriksa dan mendapatkan gambaran yang lebih pasti baik mengenai letak, ukuran, batas-batas maupun situasi obyek sengketa, hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3537.K/ Pdt/ 1984 tanggal 3 Pebruari 1986, yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil pemeriksaan setempat berfungsi untuk memperjelas obyek gugatan ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *aquo* telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*plaats onder zoek*) di lokasi obyek sengketa pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016, yang mana hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tanah Pelawan I ESRIANCE ;

- Letak tanah : Desa Jaweten Rt.01 Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur ;
- Luas tanah : 2.1818 Ha ;
- Batas-batas tanah :
 - Utara : dengan tanah PT. SEM ;
 - Selatan : dengan tanah PT. SEM ;
 - Timur : dengan tanah milik G. MARLINE ;
 - Barat : dengan tanah PT. SEM ;
- Tanah tersebut berada di dalam lokasi Kuasa Pertambangan batubara milik PT. Senamas Energindo Mineral dan masih hutan ;
- Tanah tersebut dimiliki dan dikelola oleh ESRIANCE sampai dengan sekarang ;

2. Tanah Pelawan II FRANS SINGAL ;

- Letak tanah : Desa Lagan Rt.02 Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur ;
- Luas tanah : 1.9687 Ha ;
- Batas-batas tanah :
 - Utara : dengan tanah milik MASTOY ;
 - Selatan : dengan tanah milik RANES ;
 - Timur : dengan tanah milik RANES ;
 - Barat : dengan tanah milik MURYANTO ;
- Tanah tersebut berada di dalam lokasi Kuasa Pertambangan batubara milik PT. Senamas Energindo Mineral dan masih hutan ;



- Tanah tersebut dimiliki dan dikelola oleh FRANS SINGAL sampai dengan sekarang ;

3. Tanah Pelawan III PRISDENI ;

- Letak tanah : Desa Lagan Rt.02 Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur ;
- Luas tanah : 1.8758 Ha ;
- Batas-batas tanah :
 - Utara : dengan tanah milik PRISDENI ;
 - Selatan : dengan tanah milik PRISDENI ;
 - Timur : dengan tanah PT. SEM ;
 - Barat : dengan tanah milik PRISDENI ;
- Tanah tersebut berada di dalam lokasi Kuasa Pertambangan batubara milik PT. Senamas Energindo Mineral dan masih hutan ;
- Tanah tersebut dimiliki dan dikelola oleh PRISDENI sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2.a berupa Surat Keterangan Tanah (SKT)

Nomor : 282/ 593.3/ Jw/ VIII/ 2013 tanggal 10 Agustus 2013 An. ESRIANCE, dari bukti P.2.b berupa Gambar Tanah Milik ESRIANCE seluas 2.1818 Ha, dari bukti P.3.a berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.2/ 554/ KKJ-DL/ X/ 2011 tanggal 29 September 2011 An. FRANS SINGAL, dari bukti P.3.b berupa Gambar Tanah Milik FRANS SINGAL seluas 1.9687 Ha, dari bukti P.4.a berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.2/ 3024/ KKJ-DL/ X/ 2013 tanggal 21 Oktober 2013 An. PRISDENI serta dari bukti P.4.b berupa Gambar Tanah Milik PRISDENI seluas 1.8758 Ha dihubungkan dengan keterangan saksi RANGGA YUDA, saksi RONI dan hasil sidang pemeriksaan setempat hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016, diketahui bahwa Para Pelawan masing-masing memiliki tanah yang berada di dalam lokasi Kuasa Pertambangan batubara milik PT. Senamas Energindo Mineral (Turut Terlawan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *aquo*) dimana lokasi Kuasa Pertambangan batubara seluas 2000 Ha (dua ribu hektar) tersebut menjadi objek dari pelaksanaan putusan (eksekusi) seluas 3000 Ha (tiga ribu hektar) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 95/ 2014.Eks jo. Nomor : 512/ PDT.G/ 2009/ PN.JKT.PST tanggal 05 Pebruari 2015, yang mana tanah-tanah tersebut masih dimiliki dan dikelola oleh Para Pelawan sampai dengan saat ini, adapun tanah-tanah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tanah milik Pelawan I ESRIANCE ;

- Letak tanah : Desa Jaweten Rt.01 Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur ;
- Luas tanah : 2.1818 Ha ;
- Batas-batas tanah :
 - Utara : dengan tanah PT. SEM ;
 - Selatan : dengan tanah PT. SEM ;
 - Timur : dengan tanah milik G. MARLINE ;
 - Barat : dengan tanah PT. SEM ;

2. Tanah milik Pelawan II FRANS SINGAL ;

- Letak tanah : Desa Lagan Rt.02 Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur ;
- Luas tanah : 1.9687 Ha ;
- Batas-batas tanah :
 - Utara : dengan tanah milik MASTOY ;
 - Selatan : dengan tanah milik RANES ;
 - Timur : dengan tanah milik RANES ;
 - Barat : dengan tanah milik MURYANTO ;

3. Tanah milik Pelawan III PRISDENI ;

- Letak tanah : Desa Lagan Rt.02 Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luas tanah : 1.8758 Ha ;
- Batas-batas tanah :
 - Utara : dengan tanah milik PRISDENI ;
 - Selatan : dengan tanah milik PRISDENI ;
 - Timur : dengan tanah PT. SEM ;
 - Barat : dengan tanah milik PRISDENI ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2.a berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 282/ 593.3/ Jwt/ VIII/ 2013 tanggal 10 Agustus 2013 An. ESRIANCE, dari bukti P.3.a berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.2/ 554/ KKJ-DL/ X/ 2011 tanggal 29 September 2011 An. FRANS SINGAL serta dari bukti P.4.a berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.2/ 3024/ KKJ-DL/ X/ 2013 tanggal 21 Oktober 2013 An. PRISDENI dihubungkan dengan keterangan saksi RANGGA YUDA dan saksi RONI, diketahui bahwa tanah-tanah milik Para Pelawan yang berada di dalam lokasi Kuasa Pertambangan batubara milik PT. Senamas Energindo Mineral (Turut Terlawan I dalam perkara *aquo*) dimana lokasi Kuasa Pertambangan batubara seluas 2000 Ha (dua ribu hektar) tersebut menjadi objek dari pelaksanaan putusan (eksekusi) seluas 3000 Ha (tiga ribu hektar) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 95/ 2014.Eks jo. Nomor : 512/ PDT.G/ 2009/ PN.JKT.PST tanggal 05 Pebruari 2015, tidak diperoleh dari PT. Puteri Mea (Terlawan dalam perkara *aquo*) atau PT. Senamas Energindo Mineral (Turut Terlawan I dalam perkara *aquo*), melainkan tanah milik Pelawan I diperoleh melalui hibah dari orang tua Pelawan I yang bernama MARLINE, tanah milik Pelawan II diperoleh melalui pemberian dari orang tua Pelawan II dan tanah milik Pelawan III diperoleh melalui pemberian dari orang tua Pelawan III. Selain itu pula, diketahui bahwa tanah-tanah milik Para Pelawan tidak pernah dijual atau dipindah tangankan kepada orang lain sampai dengan saat ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena Para Pelawan telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan perlawanannya, yaitu Para Pelawan masing-masing memiliki tanah yang berada di dalam lokasi Kuasa Pertambangan batubara milik PT. Senamas Energindo Mineral (Turut Terlawan I dalam perkara *aquo*) dimana lokasi Kuasa Pertambangan batubara seluas 2000 Ha (dua ribu hektar) tersebut menjadi objek dari pelaksanaan putusan (eksekusi) seluas 3000 Ha (tiga ribu hektar) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 95/2014.Eks jo. Nomor : 512/ PDT.G/ 2009/ PN.JKT.PST tanggal 05 Pebruari 2015 untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 512/ PDT.G/ 2009/ PN.JKT.PST tanggal 30 Juni 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 77/ PDT/ 2011/ PT.DKI tanggal 27 Mei 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3034 K/ PDT/ 2011 tanggal 27 Juni 2012, sedangkan selama ini Para Pelawan tidak pernah diikutsertakan menjadi pihak dalam perkara perdata Nomor : 512/ Pdt.G/ 2009/ PN.Jkt.Pst jo. Nomor : 77/ Pdt/ 2011/ PT.DKI jo. Nomor : 3034 K/ Pdt/ 2011, yang mana tanah-tanah tersebut masih dimiliki dan dikelola oleh Para Pelawan sampai dengan saat ini serta tanah-tanah tersebut tidak diperoleh dari PT. Puteri Mea (Terlawan dalam perkara *aquo*) atau PT. Senamas Energindo Mineral (Turut Terlawan I dalam perkara *aquo*), melainkan diperoleh melalui hibah dan pemberian dari masing-masing orang tua Para Pelawan serta tanah-tanah tersebut tidak pernah dijual atau dipindah tangankan oleh Para Pelawan kepada orang lain sampai dengan saat ini, maka sudah sepatutnya Para Pelawan dinyatakan sebagai pelawan yang benar, dengan demikian petitum gugatan perlawanan pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan ;



Menimbang, bahwa karena Para Pelawan dinyatakan sebagai pelawan yang benar yang memiliki hak atas tanah-tanah yang berada di dalam objek dari pelaksanaan putusan (eksekusi) seluas 3000 Ha (tiga ribu hektar) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 95/ 2014.Eks jo. Nomor : 512/ PDT.G/ 2009/ PN.JKT.PST tanggal 05 Pebruari 2015, maka eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 512/ PDT.G/ 2009/ PN.JKT.PST tanggal 30 Juni 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 77/ PDT/ 2011/ PT.DKI tanggal 27 Mei 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3034 K/ PDT/ 2011 tanggal 27 Juni 2012 akan melanggar dan merugikan hak-hak Para Pelawan sepanjang terhadap hak-hak Para Pelawan, dengan demikian petitum gugatan perlawanan pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Pelawan dinyatakan sebagai pelawan yang benar yang memiliki hak atas tanah-tanah yang berada di dalam objek dari pelaksanaan putusan (eksekusi) seluas 3000 Ha (tiga ribu hektar) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 95/ 2014.Eks jo. Nomor : 512/ PDT.G/ 2009/ PN.JKT.PST tanggal 05 Pebruari 2015, maka eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 512/ PDT.G/ 2009/ PN.JKT.PST tanggal 30 Juni 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 77/ PDT/ 2011/ PT.DKI tanggal 27 Mei 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3034 K/ PDT/ 2011 tanggal 27 Juni 2012 tidak dapat dilaksanakan sepanjang terhadap hak-hak Para Pelawan, dengan demikian petitum gugatan perlawanan pada angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Pelawan telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatan perlawanannya, maka sudah sepatutnya gugatan perlawanan Para Pelawan dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian petitum gugatan perlawanan pada angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan ;



Menimbang, bahwa karena Para Pelawan telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatan perlawanannya dan gugatan perlawanan Para Pelawan dikabulkan untuk seluruhnya, maka sudah sepatutnya kepada Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, dengan demikian petitum gugatan perlawanan pada angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan, yang mana besarnya biaya tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan : Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya dengan *Verstek* ;
3. Menyatakan Para Pelawan adalah pelawan yang benar ;
4. Menyatakan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 512/ PDT.G/ 2009/ PN.JKT.PST tanggal 30 Juni 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 77/ PDT/ 2011/ PT.DKI tanggal 27 Mei 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3034 K/ PDT/ 2011 tanggal 27 Juni 2012 akan melanggar dan merugikan hak-hak Para Pelawan ;
5. Menyatakan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 512/ PDT.G/ 2009/ PN.JKT.PST tanggal 30 Juni 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 77/ PDT/ 2011/ PT.DKI tanggal 27 Mei 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3034 K/ PDT/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tanggal 27 Juni 2012 tidak dapat dilaksanakan sepanjang terhadap hak-hak Para Pelawan ;

6. Menghukum Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.1.476.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari SENIN tanggal 07 MARET 2016 oleh kami A. F. S. DEWANTORO, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan JOHN RICARDO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini SENIN tanggal 14 MARET 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JURMANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan dan tanpa dihadiri oleh Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II.

HAKIM ANGGOTA

Dto

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

Dto

JOHN RICARDO, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

Dto

A. F. S. DEWANTORO, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

Dto

JURMANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Relaas Panggilan	Rp. 845.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 540.000,-
- Biaya Materai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	Rp. 5.000,- +
Jumlah	Rp. 1.476.000,-

(satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah)

Turunan Putusan ini sesuai dengan aslinya diberikan untuk dan atas permintaan Kuasa Pelawan / **(FAIZAL THALIB TALAOHU, SH)** sendiri secara lisan pada hari **Senin** tanggal **14 Maret 2016**, setelah membayar biaya – biaya untuk keperluan itu.

Tamiang Layang, Maret 2016
PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG
PANITERA,

MATSEMAN, SH
NIP. 19611108 198403 1 001

Biaya-biaya :

1. Materai	: Rp. 6.000,-
2. Leges 28 lembar @ Rp. 300,-	: Rp. 8.400,-
3. Leges	: Rp. 3.000,-
4. Legalisasi Tanda Tangan	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 27.400,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan Resmi
Pengadilan Negeri Tamiang Layang
PANITERA,

MATSEMAN
NIP. 19611108 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)